



P U T U S A N

NOMOR 245/PID/2016/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a : **AMINAH SAMAT SAIDI;**
Tempat lahir : Malang;
Umur / tanggal lahir : 51 tahun / 05 April 1964;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Puntodewo 5 A RT 04 Rw 03 Kel. Polehan Kec.
Blimbing Kab. Malang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SD;

Terdakwa pernah ditahan berdasarkan penetapan penahanan:

1. Penyidik: Sejak tanggal 14 Agustus 2015 sampai dengan 02 September 2015, dalam tahanan Rutan;
2. Pembantaran Penahanan oleh Penyidik Polri: Tanggal 14 Agustus 2015;
3. Penahanan lanjutan: Sejak tanggal 24 Agustus 2015 sampai dengan 12 September 2015, dalam tahanan Rutan;
4. Perpanjangan penahanan: Sejak tanggal 13 September 2015 sampai dengan 22 Oktober 2015, dalam tahanan Rutan;
5. Jaksa Penuntut Umum: Sejak tanggal 19 Oktober 2015 sampai dengan 07 Nopember 2015, dalam tahanan Rutan;
6. Hakim Pengadialn Negeri Sidoarjo Sejak tanggal 30 Oktober 2015 sampai dengan 28 Nopember 2015, dalam tahanan Rutan;

Halaman 1 dari 30 Halaman Putusan Nomor 245/PID/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 29 Nopember 2015 sampai dengan 27 Januari 2016, dalam tahanan Rutan. Kemudian sejak tanggal 7 Desember 2015, Penahanan Terdakwa dialihkan dari Tahanan Rutan menjadi tahanan Kota;

Terdakwa dalam pemeriksaan tingkat banding telah memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum 1. TEGUH ISDARYONO, S.H., 2. ACHMAD AFFANDI, S.H., 3. PRIHARTANTO BOEDI P, S.H., 4. YUDA YULIAWAN, S.H., semuanya beralamat pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di Pengadilan Negeri Sidoarjo, Jalan Jaksa Agung R.Suprpto No.10 Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2016, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanggal 22 Maret 2016, No. Urut 17;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 29 April 2016 Nomor 245/PID/2016/PT SBY tentang penunjukkan Majelis Hakim;
2. Berkas perkara Pengadilan Negeri Sidoarjo, Nomor : 574/Pid.B/2015/PN Sda, dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, bahwa Terdakwa telah dihadapkan kemuka persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo berdasarkan Surat Dakwaan Nomor REG. PERKARA : PDM-277/Sidoa/Ep.1/10/2015 tertanggal 21 Oktober 2015, sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa AMINAH SAMAT SAIDI pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi, pada bulan Pebruari tahun 2013 secara berturut-turut sampai dengan bulan April tahun 2013 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2013 bertempat di Perum Mutiara Regency A 1. No. 66 Sidoarjo atau setidaknya

Halaman 2 dari 30 Halaman Putusan Nomor 245/PID/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada bulan Pebruari 2013 saat terdakwa AMINAH SAMAT SAIDI datang CV. Citra Karya Mandiri yang beralamatkan di Perum Mutiara Regency A 1 No. 66 Sidoarjo milik saksi HENDRIYANTO UDJARI, dan saat itu terdakwa bertemu dengan saksi ARDIYANTO NUGROHO selaku marketing toko di CV. Citra Karya mandiri, selanjutnya terdakwa mengorder barang-barang berupa besi beton dan kawat bendrat untuk dikirim ke UD. Asia Jaya milik terdakwa yang beralamatkan di Jl. Puntodewo no. 5 Polehan Malang, dan hal tersebut disampaikan oleh saksi ARDIYANTO NUGROHO kepada saksi ELLY CHRISTANTY GAUTAMA selaku manajer toko dan disanggupi oleh saksi ELLY yang selanjutnya ditindak lanjuti dengan pengiriman barang berupa besi beton sebagai berikut :
- Sesuai faktur penjualan tanggal 27 Pebruari 2013 berupa pengiriman besi beton:
 1. Besi beton ukuran 4,7 X 12 jumlah 500 lonjor dengan harga satuan Rp. 14.960,- (empat belas ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) sehingga total sebesar Rp. 7.475.000,- (tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 30 Halaman Putusan Nomor 245/PID/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Besi beton ukuran 5,5 X 12 jumlah 500 lonjor dengan harga satuan Rp. 19.100,- (sembilan belas ribu seratus rupiah) sehingga total sebesar Rp. 9.550.000,- (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Besi beton ukuran 5,8 X 12 jumlah 500 lonjor dengan harga satuan Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) sehingga total sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
4. Besi beton ukuran 5,8 X 10,3 jumlah 500 lonjor dengan harga satuan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sehingga total sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
5. Besi beton ukuran 6,6 X 12 jumlah 500 lonjor dengan harga satuan Rp. 28.400,- (dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah) sehingga total sebesar Rp. 14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu rupiah);
6. Besi beton ukuran 6,6 X 10,3 jumlah 500 lonjor dengan harga satuan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
7. Besi beton ukuran 7,6 X 12 jumlah 400 lonjor dengan harga satuan Rp. 38.100,- (tiga puluh delapan ribu seratus rupiah) sehingga total sebesar Rp. 15.240.000,- (lima belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
8. Besi beton ukuran 7,9 X 12 jumlah 200 lonjor dengan harga satuan Rp. 39.900,- (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) sehingga total sebesar Rp. 7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
9. Besi beton ukuran 7,9 X 10,3 jumlah 300 lonjor dengan harga satuan Rp. 33.700,- (tiga puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) sehingga total sebesar Rp. 10.110.000,- (sepuluh juta seratus sepuluh ribu rupiah);
10. Besi beton ukuran 8,8 X 12 jumlah 300 lonjor dengan harga satuan Rp. 48.500,- (empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) sehingga total sebesar Rp. 14.550.000,- (empat belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 30 Halaman Putusan Nomor 245/PID/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Besi beton ukuran 9,0 X 12 jumlah 200 lonjor dengan harga satuan Rp. 53.200,- (lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah) sehingga total sebesar Rp. 10.640.000,- (sepuluh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
 12. Besi beton ukuran 10 X 12 SNI jumlah 100 lonjor dengan harga satuan Rp.65.300,- (enam puluh lima ribu tiga ratus rupiah) sehingga total sebesar Rp. 6.530.000,- (enam juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
 13. Besi beton ukuran 11,5 X 12 jumlah 50 lonjor dengan harga satuan Rp.67.000,- (enam puluh tujuh ribu rupiah) sehingga total sebesar Rp.4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Dengan Total keseluruhan yang harus dibayar oleh Terdakwa sesuai faktur penjualan tanggal 27 Pebruari 2013 adalah sebesar Rp.134.045.000,- (seratus tiga puluh empat juta empat puluh lima ribu rupiah) dan oleh terdakwa telah dibayar secara tunai sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) sehingga kekurangan pembayaran yang harus penuhi oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 134.000.000,- (seratus tiga puluh empat juta rupiah) dan barang berupa besi beton telah dikirim ke UD. Asia Jaya milik terdakwa di Malang dan telah diterima oleh terdakwa sesuai dengan permintaan terdakwa, selanjutnya oleh terdakwa kekurangan pembayaran tersebut dibayar dengan menggunakan cek Bank BNI No. CY885350 tanggal 17 April 2013 senilai Rp. 134.000.000,- (seratus tiga puluh empat juta rupiah) atas nama YUNI SETYOWATI (yang merupakan anak kandung terdakwa) yang terdakwa serahkan kepada saksi ARDIYANTO NUGROHO dan diterima oleh saksi korban ELLY pada tanggal 04 Maret 2013;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali mengorder pesanan berupa besi beton dan kawat bendrat kepada saksi korban ELLY melalui saksi ARDIYANTO NUGROHO untuk dikirim ke UD. Asia Jaya milik terdakwa di Malang, dan karena saksi ELLY merasa yakin terhadap terdakwa karena pada pemesanan sebelumnya telah dibayar dengan menggunakan cek meskipun belum di lakukan pencairan namun saksi ELLY menganggap bahwa cek adalah alat

Halaman 5 dari 30 Halaman Putusan Nomor 245/PID/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran yang sah dan dapat dipercaya, sehingga saksi ELLY percaya terhadap pesanan terdakwa tersebut dan kembali menyanggupi order pesanan terdakwa tersebut sebagai berikut :

Sesuai faktur penjualan tanggal 20 Maret 2013 berupa besi beton:

1. Besi beton ukuran 4,8 X 12 jumlah 500 lonjor dengan harga satuan Rp.15.800,- (lima belas ribu delapan ratus rupiah) sehingga total sebesar Rp.7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
2. Besi beton ukuran 6,2 X 11,3 jumlah 500 lonjor dengan harga satuan Rp.23.900,- (dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) sehingga total sebesar Rp.11.950.000,- (sebelas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Besi beton ukuran 6,4 X 11,3 jumlah 500 lonjor dengan harga satuan Rp.25.450,- (dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) sehingga total sebesar Rp. 12.725.000,- (dua belas tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
4. Besi beton ukuran 7,2 X 11,3 jumlah 500 lonjor dengan harga satuan Rp.32.400,- (tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah) sehingga total sebesar Rp. 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah);
5. Besi beton ukuran 7,6 X 11,3 jumlah 500 lonjor dengan harga satuan Rp.35.900,- (tiga puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) sehingga total sebesar Rp. 17.950.000,- (tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Besi beton ukuran 8,4 X 11 jumlah 500 lonjor dengan harga satuan Rp.42.600,- (empat puluh dua ribu enam ratus rupiah) sehingga total sebesar Rp. 21.300.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);
7. Besi beton ukuran 8,8 X 11 jumlah 500 lonjor dengan harga satuan Rp.46.800,- (empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah) sehingga total sebesar Rp. 23.400.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);
8. Besi beton ukuran 9,1 X 12 jumlah 500 lonjor dengan harga satuan Rp.54.600, (lima puluh empat ribu enam ratus rupiah) sehingga total sebesar Rp. 27.300.000,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 30 Halaman Putusan Nomor 245/PID/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Besi beton ukuran 9,6 X 12 jumlah 500 lonjor dengan harga satuan Rp.60.800,- (enam puluh ribu delapan ratus rupiah) sehingga total sebesar Rp. 30.400.000,- (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah);
10. Besi beton ukuran 10 X 12 SNI jumlah 200 lonjor dengan harga satuan Rp. 65.300,- (enam puluh lima ribu tiga ratus rupiah) sehingga total sebesar Rp. 13.060.000,- (tiga belas juta enam puluh ribu rupiah);
11. Besi beton ukuran 11,6 X 12 jumlah 500 lonjor dengan harga satuan Rp. 87.800,- (delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) sehingga total sebesar Rp. 8.780.000,- (delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
12. Besi beton ukuran 7,9 X 10,3 jumlah 100 lonjor dengan harga satuan Rp. 34.700,- (tiga puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) sehingga total sebesar Rp. 17.350.000,- (tujuh belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
13. Besi beton ukuran 4,8 X 10,3 jumlah 500 lonjor dengan harga satuan Rp.14.800,- (empat belas ribu delapan ratus rupiah) sehingga total sebesar Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah);

Total keseluruhan yang harus dibayar oleh terdakwa sesuai faktur penjualan tanggal 20 Maret 2013 adalah sebesar Rp. 215.715.000,- (dua ratus lima belas juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) dan oleh terdakwa telah dibayar secara tunai sebesar Rp. 715.000,- (tujuh ratus lima belas ribu rupiah) sehingga kekurangan pembayaran yang harus penuh oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) dan barang berupa besi beton telah dikirim ke UD. Asia Jaya milik terdakwa di Malang dan telah diterima oleh terdakwa sesuai dengan permintaan terdakwa, selanjutnya oleh terdakwa kekurangan pembayaran tersebut dibayar dengan menggunakan Bilyet Giro (BG) Bank PANIN No. 404775 tanggal 4 Mei 2013 atas nama DIDIK HERU PRASETYO (keponakan terdakwa) senilai Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) yang terdakwa serahkan kepada saksi ARDIYANTO NUGROHO dan diterima oleh saksi korban ELLY pada tanggal 22 Maret 2013;

Halaman 7 dari 30 Halaman Putusan Nomor 245/PID/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai faktur penjualan tanggal 11 April 2013 dan tanggal 12 April 2013
Berupa besi beton dan kawat bendrat :

1. Besi beton ukuran 4,4 X 10,3 jumlah 500 lonjor dengan harga satuan Rp. 11.650,- (sebelas ribu enam ratus lima puluh rupiah) sehingga total sebesar Rp. 5.825.000,- (lima juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
2. Besi beton ukuran 5,4 X 10,3 jumlah 500 lonjor dengan harga satuan Rp. 16.950,- (enam belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) sehingga total sebesar Rp. 8.475.000,- (delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
3. Besi beton ukuran 5,4 X 12 jumlah 500 lonjor dengan harga satuan Rp. 19.750,- (sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga total sebesar Rp. 9.875.000,- (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
4. Besi beton ukuran 6,4 X 10,3 jumlah 500 lonjor dengan harga satuan Rp. 23.700 (dua puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) sehingga total sebesar Rp. 11.850.000,- (sebelas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Besi beton ukuran 7,2 X 10,3 jumlah 500 lonjor dengan harga satuan Rp. 29.950,- (dua puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) sehingga total sebesar Rp. 14.975.000,- (empat belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
6. Besi beton ukuran 7,2 X 12 jumlah 500 lonjor dengan harga satuan Rp. 35.900,- (tiga puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) sehingga total sebesar Rp. 17.950.000,- (tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
7. Besi beton ukuran 7,9 X 10,2 jumlah 500 lonjor dengan harga satuan Rp. 35.100,- (tiga puluh lima ribu seratus rupiah) sehingga total sebesar Rp. 17.550.000,- (tujuh belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
8. Besi beton ukuran 7,9 X 12 jumlah 500 lonjor dengan harga satuan Rp. 37.500,- (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga total sebesar Rp. 18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 30 Halaman Putusan Nomor 245/PID/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Besi beton ukuran 8,2 X 11 jumlah 500 lonjor dengan harga satuan Rp. 41.800,- (empatpuluh satu ribu delapan ratus rupiah) sehingga total sebesar Rp. 20.900.000,- (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);
 10. Besi beton ukuran 8,2 X 12 jumlah 500 lonjor dengan harga satuan Rp. 45.450,- (empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) sehingga total sebesar Rp. 22.725.000,- (dua puluh dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 11. Besi beton ukuran 9,1 X 12 jumlah 500 lonjor dengan harga satuan Rp. 55.100,- (lima puluh lima ribu seratus rupiah) sehingga total sebesar Rp. 55.100.000,- (lima puluh lima juta seratus ribu rupiah);
 12. Bendrat BWG 21 50 Rol harga harga satuan Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total sebesar Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Total keseluruhan yang harus dibayar oleh terdakwa sesuai faktur penjualan tanggal 12 April 2013 adalah sebesar Rp. 216.375.000,- (dua ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan oleh terdakwa telah dibayar secara tunai sebesar Rp. 1.375.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga kekurangan pembayaran yang harus penuhi oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) dan barang berupa besi beton dan kawat bendrat telah dikirim ke UD. Asia Jaya milik terdakwa di Malang dan telah diterima oleh terdakwa sesuai dengan permintaan terdakwa, selanjutnya oleh terdakwa kekurangan pembayaran tersebut dibayar dengan menggunakan Bilyet Giro (BG) Bank BNI No. BH 126675 tanggal 24 Mei 2013 atas nama IKE YUNITA (yang merupakan anak mantu dari terdakwa) senilai Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) yang terdakwa serahkan kepada saksi ARDIYANTO NUGROHO dan diterima oleh saksi korban ELLY pada tanggal 25 April 2013.
- Bahwa total pemesanan barang berupa besi beton dan kawat bendrat yang telah dikirim dan diterima oleh terdakwa serta telah dibayar dengan

Halaman 9 dari 30 Halaman Putusan Nomor 245/PID/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan cek dan bilyet giro dengan total sebesar Rp. 564.000.000,- (lima ratus enam puluh empat juta rupiah);

- Bahwa Pada tanggal 17 Mei 2013 saksi ELLY mengkliringkan Bilyet Giro (BG) Bank PANIN No. 404775 tanggal 4 Mei 2013 senilai Rp. 215.000.000.- (dua ratus lima belas juta rupiah) atas nama DIDIK HERU PRASETYO namun ditolak oleh bank penerima dengan alasan saldo rekening tidak cukup dan hal ini diperkuat dengan bukti penolakan tanggal 17 Mei 2013;

Bahwa kemudian pada tanggal 3 Juni 2013 saksi ELLY mengkliringkan Bilyet Giro (BG) Bank BNI No. BH 126675 tanggal 24 Mei 2013 senilai Rp. 215.000.000.- (dua ratus lima belas juta rupiah) atas nama IKE YUNITA namun oleh bank penerima ditolak dengan alasan saldo rekening tidak cukup dan hal tersebut dibuktikan dengan adanya bukti penolakan tanggal 3 Juni 2013;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Juli 2013 saksi ELLY mencairkan cek Bank BNI No. CY885350 tanggal 17 April 2013 atas nama YUNI SETYOWATI senilai Rp. 134.000.000.- (seratus tiga puluh empat juta rupiah) dari terdakwa, namun ditolak dengan alasan saldo rekening tidak cukup dan hal ini diperkuat dengan adanya bukti penolakan tanggal 2 Juli 2013;
- Bahwa atas dasar penolakan yang diberikan oleh bank terhadap cek dan BG yang berasal dari terdakwa, selanjutnya saksi ELLY menghubungi terdakwa dan selanjutnya bersama dengan saksi ARDIYANTO NUGROHO mendatangi terdakwa di rumah terdakwa di Jl. Puntodewo no. 5 Polehan Malang untuk meminta pertanggungjawaban dari terdakwa namun terdakwa hanya janji-janji saja dan membuat surat pernyataan tanggal 02 Juli 2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa cek dan BG yang diserahkan kepada saksi ELLY saat jatuh tempo tidak dapat diuangkan dan terdakwa juga menyatakan akan segera menyelesaikan pembayaran sampai dengan tanggal 10 Agustus 2013, namun atas janji-janji yang diberikan terdakwa tersebut sampai dengan saat ini

Halaman 10 dari 30 Halaman Putusan Nomor 245/PID/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa belum juga memenuhi pembayaran sesuai dengan total harga barang yang telah dikirim dan telah diterima oleh terdakwa;

- Bahwa sebelum terdakwa mengeluarkan cek Bank BNI No.CY885350 tanggal 17 April 2013 senilai Rp. 134.000.000.- (seratus tiga puluh empat juta rupiah) atas nama YUNI SETYOWATI, Bilyet Giro (BG) Bank BNI No. BH 126675 tanggal 24 Mei 2013 senilai Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) atas nama IKE YUNITA dan Bilyet Giro (BG) Bank PANIN No. 404775 tanggal 4 Mei 2013 senilai Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) atas nama DIDIK HERU PRASETYO terdakwa telah mengetahui bahwa dalam rekening tersebut tidak ada dana cukup untuk melakukan pembayaran sesuai dengan nominal yang dikeluarkan dalam cek dan BG tersebut, dan hal tersebut telah disampaikan oleh pemilik cek dan BG, namun terdakwa tetap meminjam cek dan BG dengan alasan bahwa terdakwalah yang nanti akan mengisi saldo dalam cek dan BG tersebut, karena merasa yakin dan percaya apalagi terdakwa adalah bukan orang lain melainkan orang tua dan saudara sehingga oleh pemilik atas nama cek dan BG terdakwa dipinjamilah cek dan BG tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa AMINAH SAMAT SAIDI mengakibatkan saksi ELLY CHRISTANTY GAUTAMA selaku manajer CV. Citra Karya Mandiri yang bertanggungjawab terhadap pelaksana operasional CV. Citra Karya Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp564.000.000,00 (lima ratus enam puluh empat ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut diatas;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

a t a u,

Kedua:

Bahwa terdakwa AMINAH SAMAT SAIDI, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi, pada bulan Pebruari tahun 2013 secara berturut-turut sampai dengan bulan April tahun 2013 atau setidaknya pada waktu lain di

Halaman 11 dari 30 Halaman Putusan Nomor 245/PID/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2013, bertempat di Perum Mutiara Regency A 1 no. 66 Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada bulan Pebruari 2013 saat terdakwa AMINAH SAMAT SAIDI datang CV. Citra Karya Mandiri yang beralamatkan di Perum Mutiara Regency A 1 No. 66 Sidoarjo milik saksi HENDRIYANTO UDJARI, dan saat itu bertemu dengan saksi ARDIYANTO NUGROHO selaku marketing toko di CV. Citra Karya mandiri, selanjutnya terdakwa mengorder barang-barang berupa besi beton dan kawat bendrat untuk dikirim ke UD. Asia Jaya milik terdakwa yang beralamatkan di Jl. Puntodewo no. 5 Polehan Malang, dan hal tersebut disampaikan oleh saksi ARDIYANTO NUGROHO kepada saksi ELLY CHRISTANTY GAUTAMA selaku manajer toko dan disanggupi oleh saksi ELLY yang selanjutnya ditindak lanjuti dengan pengiriman barang berupa besi beton sebagai berikut :
 - Sesuai faktur penjualan tanggal 27 Pebruari 2013 berupa pengiriman besi beton
 1. Besi beton ukuran 4,7 X 12 jumlah 500 lonjor dengan harga satuan Rp. 14.960,- (empat belas ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) sehingga total sebesar Rp. 7.475.000,- (tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiahH);
 2. Besi beton ukuran 5,5 X 12 jumlah 500 lonjor dengan harga satuan Rp. 19.100,- (sembilan belas ribu seratus rupiah) sehingga total sebesar Rp. 9.550.000,- (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 30 Halaman Putusan Nomor 245/PID/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Besi beton ukuran 5,8 X 12 jumlah 500 lonjor dengan harga satuan Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) sehingga total sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
4. Besi beton ukuran 5,8 X 10,3 jumlah 500 lonjor dengan harga satuan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sehingga total sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
5. Besi beton ukuran 6,6 X 12 jumlah 500 lonjor dengan harga satuan Rp. 28.400,- (dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah) sehingga total sebesar Rp. 14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu rupiah);
6. Besi beton ukuran 6,6 X 10,3 jumlah 500 lonjor dengan harga satuan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
7. Besi beton ukuran 7,6 X 12 jumlah 400 lonjor dengan harga satuan Rp. 38.100,- (tiga puluh delapan ribu seratus rupiah) sehingga total sebesar Rp. 15.240.000,- (lima belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
8. Besi beton ukuran 7,9 X 12 jumlah 200 lonjor dengan harga satuan Rp. 39.900,- (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) sehingga total sebesar Rp. 7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
9. Besi beton ukuran 7,9 X 10,3 jumlah 300 lonjor dengan harga satuan Rp. 33.700,- (tiga puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) sehingga total sebesar Rp. 10.110.000,- (sepuluh juta seratus sepuluh ribu rupiah);
10. Besi beton ukuran 8,8 X 12 jumlah 300 lonjor dengan harga satuan Rp. 48.500,- (empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) sehingga total sebesar Rp. 14.550.000,- (empat belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
11. Besi beton ukuran 9,0 X 12 jumlah 200 lonjor dengan harga satuan Rp. 53.200,- (lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah) sehingga total sebesar Rp. 10.640.000,- (sepuluh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 30 Halaman Putusan Nomor 245/PID/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Besi beton ukuran 10 X 12 SNI jumlah 100 lonjor dengan harga satuan Rp. 65.300,- (enam puluh lima ribu tiga ratus rupiah) sehingga total sebesar Rp. 6.530.000,- (enam juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

13. Besi beton ukuran 11,5 X 12 jumlah 50 lonjor dengan harga satuan Rp. 67.000,- (enam puluh tujuh ribu rupiah) sehingga total sebesar Rp. 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Total keseluruhan yang harus dibayar oleh terdakwa sesuai faktur penjualan tanggal 27 Pebruari 2013 adalah sebesar Rp. 134.045.000,- (seratus tiga puluh empat juta empat puluh lima ribu rupiah) dan oleh terdakwa telah dibayar secara tunai sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) sehingga kekurangan pembayaran yang harus penuhi oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 134.000.000,- (seratus tiga puluh empat juta rupiah) dan barang berupa besi beton telah dikirim ke UD. Asia Jaya milik terdakwa di Malang dan telah diterima oleh terdakwa sesuai dengan permintaan terdakwa, selanjutnya oleh terdakwa kekurangan pembayaran tersebut dibayar dengan menggunakan cek Bank BNI No. CY885350 tanggal 17 April 2013 senilai Rp. 134.000.000,- (seratus tiga puluh empat juta rupiah) atas nama YUNI SETYOWATI (yang merupakan anak kandung terdakwa) yang terdakwa serahkan kepada saksi ARDIYANTO NUGROHO dan diterima oleh saksi korban ELLY pada tanggal 04 Maret 2013;

- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali mengorder pesanan berupa besi beton dan kawat bendrat kepada saksi korban ELLY melalui saksi ARDIYANTO NUGROHO untuk dikirim ke UD. Asia Jaya milik terdakwa di Malang, dan karena saksi ELLY merasa yakin terhadap terdakwa karena pada pemesanan sebelumnya telah dibayar dengan menggunakan cek meskipun belum di lakukan pencairan namun saksi ELLY menganggap bahwa cek adalah alat pembayaran yang sah dan dapat dipercaya, sehingga saksi ELLY percaya terhadap pesanan terdakwa tersebut dan kembali menyanggupi order pesanan terdakwa tersebut sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai faktur penjualan tanggal 20 Maret 2013 berupa besi beton:
- 1. Besi beton ukuran 4,8 X 12 jumlah 500 lonjor dengan harga satuan Rp. 15.800,- (lima belas ribu delapan ratus rupiah) sehingga total sebesar Rp. 7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 2. Besi beton ukuran 6,2 X 11,3 jumlah 500 lonjor dengan harga satuan Rp. 23.900,- (dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) sehingga total sebesar Rp. 11.950.000,- (sebelas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 3. Besi beton ukuran 6,4 X 11,3 jumlah 500 lonjor dengan harga satuan Rp. 25.450,- (dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) sehingga total sebesar Rp. 12.725.000,- (dua belas tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 4. Besi beton ukuran 7,2 X 11,3 jumlah 500 lonjor dengan harga satuan Rp. 32.400,- (tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah) sehingga total sebesar Rp. 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah);
- 5. Besi beton ukuran 7,6 X 11,3 jumlah 500 lonjor dengan harga satuan Rp. 35.900,- (tiga puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) sehingga total sebesar Rp. 17.950.000,- (tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 6. Besi beton ukuran 8,4 X 11 jumlah 500 lonjor dengan harga satuan Rp. 42.600,- (empat puluh dua ribu enam ratus rupiah) sehingga total sebesar Rp. 21.300.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- 7. Besi beton ukuran 8,8 X 11 jumlah 500 lonjor dengan harga satuan Rp. 46.800,- (empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah) sehingga total sebesar Rp. 23.400.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- 8. Besi beton ukuran 9,1 X 12 jumlah 500 lonjor dengan harga satuan Rp. 54.600, (lima puluh empat ribu enam ratus rupiah) sehingga total sebesar Rp. 27.300.000,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
- 9. Besi beton ukuran 9,6 X 12 jumlah 500 lonjor dengan harga satuan Rp. 60.800,- (enam puluh ribu delapan ratus rupiah) sehingga total sebesar Rp. 30.400.000,- (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 30 Halaman Putusan Nomor 245/PID/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Besi beton ukuran 10 X 12 SNI jumlah 200 lonjor dengan harga satuan Rp. 65.300,- (enam puluh lima ribu tiga ratus rupiah) sehingga total sebesar Rp. 13.060.000,- (tiga belas juta enam puluh ribu rupiah);
11. Besi beton ukuran 11,6 X 12 jumlah 500 lonjor dengan harga satuan Rp. 87.800,- (delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) sehingga total sebesar Rp. 8.780.000,- (delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)
12. Besi beton ukuran 7,9 X 10,3 jumlah 100 lonjor dengan harga satuan Rp. 34.700,- (tiga puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) sehingga total sebesar Rp. 17.350.000,- (tujuh belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
13. Besi beton ukuran 4,8 X 10,3 jumlah 500 lonjor dengan harga satuan Rp. 14.800,- (empat belas ribu delapan ratus rupiah) sehingga total sebesar Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah);

Total keseluruhan yang harus dibayar oleh terdakwa sesuai faktur penjualan tanggal 20 Maret 2013 adalah sebesar Rp. 215.715.000,- (dua ratus lima belas juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) dan oleh terdakwa telah dibayar secara tunai sebesar Rp. 715.000,- (tujuh ratus lima belas ribu rupiah) sehingga kekurangan pembayaran yang harus penuhi oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) dan barang berupa besi beton telah dikirim ke UD. Asia Jaya milik terdakwa di Malang dan telah diterima oleh terdakwa sesuai dengan permintaan terdakwa, selanjutnya oleh terdakwa kekurangan pembayaran tersebut dibayar dengan menggunakan Bilyet Giro (BG) Bank PANIN No. 404775 tanggal 4 Mei 2013 atas nama DIDIK HERU PRASETYO (keponakan terdakwa) senilai Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) yang terdakwa serahkan kepada saksi ARDIYANTO NUGROHO dan diterima oleh saksi korban ELLY pada tanggal 22 Maret 2013.

- Sesuai faktur penjualan tanggal 11 April 2013 dan tanggal 12 April 2013 Berupa besi beton dan kawat bendrat:



1. Besi beton ukuran 4,4 X 10,3 jumlah 500 lonjor dengan harga satuan Rp. 11.650,- (sebelas ribu enam ratus lima puluh rupiah) sehingga total sebesar Rp. 5.825.000,- (lima juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
2. Besi beton ukuran 5,4 X 10,3 jumlah 500 lonjor dengan harga satuan Rp. 16.950,- (enam belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) sehingga total sebesar Rp. 8.475.000,- (delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
3. Besi beton ukuran 5,4 X 12 jumlah 500 lonjor dengan harga satuan Rp. 19.750,- (sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga total sebesar Rp. 9.875.000,- (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
4. Besi beton ukuran 6,4 X 10,3 jumlah 500 lonjor dengan harga satuan Rp. 23.700 (dua puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) sehingga total sebesar Rp. 11.850.000,- (sebelas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Besi beton ukuran 7,2 X 10,3 jumlah 500 lonjor dengan harga satuan Rp. 29.950,- (dua puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) sehingga total sebesar Rp. 14.975.000,- (empat belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
6. Besi beton ukuran 7,2 X 12 jumlah 500 lonjor dengan harga satuan Rp. 35.900,- (tiga puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) sehingga total sebesar Rp. 17.950.000,- (tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
7. Besi beton ukuran 7,9 X 10,2 jumlah 500 lonjor dengan harga satuan Rp. 35.100,- (tiga puluh lima ribu seratus rupiah) sehingga total sebesar Rp. 17.550.000,- (tujuh belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
8. Besi beton ukuran 7,9 X 12 jumlah 500 lonjor dengan harga satuan Rp. 37.500,- (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga total sebesar Rp. 18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Besi beton ukuran 8,2 X 11 jumlah 500 lonjor dengan harga satuan Rp. 41.800,- (empatpuluh satu ribu delapan ratus rupiah) sehingga total sebesar Rp. 20.900.000,- (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);
 10. Besi beton ukuran 8,2 X 12 jumlah 500 lonjor dengan harga satuan Rp. 45.450,- (empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) sehingga total sebesar Rp. 22.725.000,- (dua puluh dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 11. Besi beton ukuran 9,1 X 12 jumlah 500 lonjor dengan harga satuan Rp. 55.100,- (lima puluh lima ribu seratus rupiah) sehingga total sebesar Rp. 55.100.000,- (lima puluh lima juta seratus ribu rupiah);
 12. Bendrat BWG 21 50 Rol harga satuan Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total sebesar Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Total keseluruhan yang harus dibayar oleh terdakwa sesuai faktur penjualan tanggal 12 April 2013 adalah sebesar Rp. 216.375.000,- (dua ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan oleh terdakwa telah dibayar secara tunai sebesar Rp1.375.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga kekurangan pembayaran yang harus penuhi oleh terdakwa adalah sebesar Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) dan barang berupa besi beton dan kawat bendrat telah dikirim ke UD. Asia Jaya milik terdakwa di Malang dan telah diterima oleh terdakwa sesuai dengan permintaan terdakwa, selanjutnya oleh terdakwa kekurangan pembayaran tersebut dibayar dengan menggunakan Bilyet Giro (BG) Bank BNI No. BH 126675 tanggal 24 Mei 2013 atas nama IKE YUNITA (yang merupakan anak mantu dari terdakwa) senilai Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) yang terdakwa serahkan kepada saksi ARDIYANTO NUGROHO dan diterima oleh saksi korban ELLY pada tanggal 25 April 2013;
- Bahwa total pemesanan barang berupa besi beton dan kawat bendrat yang telah dikirim dan diterima oleh terdakwa serta telah dibayar dengan

Halaman 18 dari 30 Halaman Putusan Nomor 245/PID/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan cek dan bilyet giro dengan total sebesar Rp564.000.000,00 (lima ratus enam puluh empat juta rupiah);

- Bahwa Pada tanggal 17 Mei 2013 saksi ELLY mengkliringkan Bilyet Giro (BG) Bank PANIN No. 404775 tanggal 4 Mei 2013 senilai Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) atas nama DIDIK HERU PRASETYO namun ditolak oleh bank penerima dengan alasan saldo rekening tidak cukup dan hal ini diperkuat dengan bukti penolakan tanggal 17 Mei 2013;
- Bahwa kemudian pada tanggal 3 Juni 2013 saksi ELLY mengkliringkan Bilyet Giro (BG) Bank BNI No. BH 126675 tanggal 24 Mei 2013 senilai Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) atas nama IKE YUNITA namun oleh bank penerima ditolak dengan alasan saldo rekening tidak cukup, hal tersebut dibuktikan dengan adanya bukti penolakan tanggal 3 Juni 2013;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Juli 2013 saksi ELLY mencairkan cek Bank BNI No. CY885350 tanggal 17 April 2013 atas nama YUNI SETYOWATI senilai Rp134.000.000,00 (seratus tiga puluh empat juta rupiah) dari terdakwa, namun ditolak dengan alasan saldo rekening tidak cukup dan hal ini diperkuat dengan adanya bukti penolakan tanggal 2 Juli 2013;
- Bahwa atas dasar penolakan yang diberikan oleh bank terhadap cek dan BG yang berasal dari terdakwa, selanjutnya saksi ELLY menghubungi terdakwa dan selanjutnya bersama dengan saksi ARDIYANTO NUGROHO mendatangi terdakwa di rumah terdakwa di Jl. Puntodewo no. 5 Polehan Malang untuk meminta pertanggungjawaban dari terdakwa namun terdakwa hanya janji-janji saja dan membuat surat pernyataan tanggal 02 Juli 2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa cek dan BG yang diserahkan kepada saksi ELLY saat jatuh tempo tidak dapat diuangkan dan terdakwa juga menyatakan akan segera menyelesaikan pembayaran sampai dengan tanggal 10 Agustus 2013, namun atas janji-janji yang diberikan terdakwa tersebut sampai dengan saat ini terdakwa belum juga memenuhi pembayaran sesuai dengan total harga barang yang telah dikirim dan telah diterima oleh terdakwa;

Halaman 19 dari 30 Halaman Putusan Nomor 245/PID/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum terdakwa mengeluarkan cek Bank BNI No. CY885350 tanggal 17 April 2013 senilai Rp134.000.000,00 (seratus tiga puluh empat juta rupiah) atas nama YUNI SETYOWATI, Bilyet Giro (BG) Bank BNI No. BH 126675 tanggal 24 Mei 2013 senilai Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) atas nama IKE YUNITA dan Bilyet Giro (BG) Bank PANIN No. 404775 tanggal 4 Mei 2013 senilai Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) atas nama DIDIK HERU PRASETYO terdakwa telah mengetahui bahwa dalam rekening tersebut tidak ada dana cukup untuk melakukan pembayaran sesuai dengan nominal yang dikeluarkan dalam cek dan BG tersebut, dan hal tersebut telah disampaikan oleh pemilik cek dan BG, namun terdakwa tetap meminjam cek dan BG dengan alasan bahwa terdakwalah yang nanti akan mengisi saldo dalam cek dan BG tersebut, karena merasa yakin dan percaya apalagi terdakwa adalah bukan orang lain melainkan orang tua dan saudara sehingga oleh pemilik atas nama cek dan BG terdakwa dipinjamilah cek dan BG tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa AMINAH SAMAT SAIDI mengakibatkan saksi ELLY CHRISTANTY GAUTAMA selaku manajer CV. Citra Karya Mandiri yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan operasional CV. Citra Karya Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp564.000.000,00 (lima ratus enam puluh empat ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut di atas;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Telah membaca Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo, tertanggal 01 Februari 2016 Nomor Reg. Perkara : PDM-287/ Sidoa /Ep. 1/10/2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AMINAH SAMAT SAIDI** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**penipuan yang dilakukan secara berlanjut**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP**, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **AMINAH SAMAT SAIDI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Jalan tanggal 01 Mei 2013;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan tanggal 27 Februari 2013;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan tanggal 20 Maret 2013;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan tanggal 11 April 2013;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan tanggal 12 April 2013;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Jalan tanggal 12 April 2013;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Nota Pesanan tanggal 12 April 2013;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan tanggal 2 Juli 2013;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Cek Bank BNI No. CY 885350 tanggal 17 – 4 – 2013 dan penolakan tanggal 02 Juli 2013;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bilyet Giro Bank BNI No. BH 126675 tanggal 24 Mei 2013;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir penolakan bilyet giro No. BH 126675 Bank BNI tanggal 03 Juni 2013;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir penolakan Bilyet Giro BH 126675 Bank BNI tanggal 27 Mei 2013;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bilyet Giro Panin Bank No. 404775 tanggal 4 Mei 2013;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir penolakan Bilyet Giro 404775 Bank Panin tanggal 17 Mei 2013;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir penolakan Bilyet Giro 404775 Bank Panin tanggal 22 Mei 2013;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, tertanggal 22 Februari 2016, Nomor : 574/Pid.B/2015/PN. Sda. yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AMINAH SAMAT SAIDI** dengan identitas seperti tersebut di atas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**";

Halaman 21 dari 30 Halaman Putusan Nomor 245/PID/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali kalau kemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Jalan tanggal 01 Mei 2013;
 - b) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan tanggal 27 Februari 2013;
 - c) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan tanggal 20 Maret 2013;
 - d) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan tanggal 11 April 2013;
 - e) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan tanggal 12 April 2013;
 - f) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Jalan tanggal 12 April 2013;
 - g) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Nota Pesanan tanggal 12 April 2013;
 - h) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan tanggal 2 Juli 2013;
 - i) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Cek Bank BNI No. CY 885350 tanggal 17 – 4 – 2013 dan penolakan tanggal 02 Juli 2013;
 - j) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bilyet Giro Bank BNI No. BH 126675 tanggal 24 Mei 2013;
 - k) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir penolakan bilyet giro No. BH 126675 Bank BNI tanggal 03 Juni 2013;
 - l) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir penolakan Bilyet Giro BH 126675 Bank BNI tanggal 27 Mei 2013;
 - m) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bilyet Giro Panin Bank No. 404775 tanggal 4 Mei 2013;
 - n) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir penolakan Bilyet Giro 404775 Bank Panin tanggal 17 Mei 2013;
 - o) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir penolakan Bilyet Giro 404775 Bank Panin tanggal 22 Mei 2013;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 22 dari 30 Halaman Putusan Nomor 245/PID/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo bahwa pada tanggal 26 Februari 2016 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanggal 22 Februari 2016 Nomor. 574/Pid/2015/PN Sda;
2. Risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Anang Ahmad Fithon, S.H., Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo, bahwa pada tanggal 22 Maret 2016 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
3. Memori banding tertanggal 26 Februari 2016, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanggal 26 Februari 2016, telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 22 Maret 2016;
4. Kontra memori banding tertanggal 4 April 2016, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo tertanggal 4 April 2016, telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 05 April 2016
5. Risalah Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Anang Ahmad Fithon, S.H., Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo masing-masing pada tanggal 8 Maret 2016, kepada Jaksa Penuntut Umum dan tanggal 22 Maret 2016, kepada Penasihat Hukum Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya ;

Menimbang, bahwa perkara a quo oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara Nomor 574/Pid.B/2015/PN. Sda, tanggal 22 Februari 2016 telah diputus dalam persidangan yang dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum dan Penuntut Umum. Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum atas

Halaman 23 dari 30 Halaman Putusan Nomor 245/PID/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut telah mengajukan permintaan banding berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor: 07/Akta.BandingPid/2016/PN. Sda Jo. Nomor 574/Pid.B/2015/PN. Sda, tertanggal 26 Februari 2016. Oleh karena permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dari pemeriksaan ini telah menyampaikan memori banding, yang pada pokoknya yang menjadi alasan – alasan keberatannya sebagai berikut:

- Bahwa penjatuhan putusan Majelis Hakim sebagaimana dalam amar putusannya kepada terdakwa kurang mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat;
- Bahwa perbuatan terdakwa telah sesuai dengan unsur-unsur pasal yang telah didakwakan dan terdakwa dalam pembayaran telah menggunakan cek yang jumlah nominal dana yang ada tidak cukup dan terdakwa beralasan bahwa penyerahan cek tersebut hanya sebagai jaminan serta terdakwa sadar bahwa cek-cek tersebut bukan atas namanya, hal tersebut bertentangan dengan prinsip cek sebagai alat pembayaran (alat perintah bayar tunai);
- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa dan belum dapat dijadikan daya tangkal bagi orang lain melakukan tindak pidana;
- Bahwa akibat terdakwa belum membayar kekurangan pembayarannya maka usaha milik saksi korban Hendriyanto yang dikelola saksi Elly gulung tikar;

Menimbang, bahwa terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyampaikan kontra memori banding, yang pada pokoknya yang menjadi alasan-alasan keberatannya sebagai berikut:

- Menolak keberatan permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 24 dari 30 Halaman Putusan Nomor 245/PID/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mencermati putusan Judex Factie tingkat pertama telah tepat, proporsional dan adil dalam memeriksa, mempertimbangkan dan memutus perkara ini sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya;
- Bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Judex Factie tingkat pertama telah tepat dan benar, sehingga layak untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara, berita acara persidangan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 22 Februari 2016 Nomor 574/ Pid. B/ 2015 / PN.Sda, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah didasari dari fakta-fakta hukum yang didapat dari persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti dalam perkara ini dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat pertama berkesimpulan secara sah dan meyakinkan, bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP serta telah menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan. Menurut Pengadilan Tinggi bahwa pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar oleh karenanya patut untuk dipertahankan kecuali mengenai kualifikasi dari tindak pidana dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dimana Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena kurang tepat dan patut untuk diperbaiki sebagaimana dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara saksama atas pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, khususnya dalam hal Majelis Hakim tingkat pertama membuktikan unsur-unsur dari dakwaan pertama melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP sudah tepat dan benar, hanya dalam penulisan kualifikasi tindak pidana yang belum tepat karena Majelis Hakim tingkat pertama hanya mencantumkan kualifikasi dari Pasal 378 KUHP saja. Sedangkan kualifikasi dari unsur Pasal 64 ayat (1) KUHP belum tertulis dalam amar putusan

Halaman 25 dari 30 Halaman Putusan Nomor 245/PID/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Oleh karenanya patut secara hukum harus dicantumkan dalam kualifikasi dari tindak pidana yang terbukti dalam amar putusan tersebut. Karena baik unsur-unsur dari Pasal 378 KUHP maupun unsur dari Pasal 64 ayat 1 KUHP dalam putusan a quo telah dipertimbangkan dan sudah dinyatakan secara hukum telah terbukti;

Menimbang, bahwa disamping itu juga Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa telah menerapkan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 14 a KUHP dengan segala alasan – alasan dalam pertimbangan hukum sebagaimana dalam putusan tersebut (vide halaman 38 dan 39), termasuk hal-hal meringankan dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa untuk menunjang penerapan ketentuan Pasal 14 a KUHP bagi terdakwa, karena Pengadilan Tinggi berpendapat:

1. Bahwa dari fakta-fakta hukum yang didapat dalam persidangan baik dari keterangan saksi Elly Christanty Gautama (sebagai pengelola dan bertanggungjawab atas CV Cipta Karya Mandiri yang bergerak sebagai jual-beli bahan bangunan), dimana terdakwa dalam bulan Februari 2013 sampai dengan bulan April 2013 secara berturut-turut telah memesan besi beton dan kawat bendrat kepada saksi, yaitu tanggal 27 Februari 2013, tanggal 20 Maret 2013 dan tanggal 12 April 2013. Dalam pembayaran uang pembelian yang sisanya Rp. 564.000.000,- (lima ratus enam puluh empat juta rupiah) tersebut telah menggunakan cek Bank BNI No. cy885350 tanggal 17 April 2013 a/n. Yuni Setyowati, Bilyet Giro (BG) Bank Panin No. 404775 tanggal 4 Mei 2013 a/n. Didik Heru Prasetyo dan Bilyet Giro (BG) Bank BNI No. BH. 126675 tanggal 24 Mei 2013 a/n. Ike Yunita, pada tanggal 17 Mei 2013, tanggal 3 Juni 2013 dan tanggal 2 Juli 2013 oleh saksi Elly telah mengkliring 3 Bilyet Giro (BG) tersebut oleh Bank penerima ditolak dengan alasan saldo rekening tidak cukup. Selanjutnya saksi Elly sudah beberapa kali menghubungi terdakwa, terdakwa tetap janji-janji bahkan terdakwa berkata “laporkan saja ke Penyidik”, begitu juga

Halaman 26 dari 30 Halaman Putusan Nomor 245/PID/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan saksi-saksi lain (Yeni Setyowati Ike Yunita, Didik Heru) telah dibenarkan oleh terdakwa;

Menurut pendapat Pengadilan Tinggi bahwa dari fakta-fakta hukum dalam persidangan tersebut telah terlihat "NIAT" dari terdakwa yang dimulai dari pemesanan barang secara berturut-turut dengan pembayaran yang menggunakan Bilyet Giro, (BG) milik orang lain, yang diketahui bahwa Bilyet Giro (BG) tersebut dananya dalam keadaan kosong/tidak mencukupi dari pemilik Bilyet Giro tapi oleh terdakwa masih digunakan atau dipaksakan untuk digunakan. Penggunaan Bilyet Giro (BG) tersebut untuk meyakini perbuatan pemesan bahan bangunan kepada saksi Elly disamping itu juga pada saat saksi Elly menagih kekurangan pembayaran dari pesanan terdakwa, terdakwa selalu mengumbar janji belaka bahkan menantang agar saksi Elly melaporkan perbuatannya ke pihak berwajib. Perbuatan terdakwa tersebut menurut pendapat Pengadilan Tinggi sudah merupakan "NIAT YANG TIDAK BAIK" dalam dunia perniagaan dari terdakwa;

2. Bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut umum telah didakwa dengan dakwaan Alternatife pertama melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Yang terbukti dalam pertimbangan hukum dalam putusan a quo yaitu dakwaan pertama diancam Pasal 378 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Menurut pendapat Pengadilan Tinggi berdasarkan ajaran ilmu hukum pidana bahwa asas dari Pasal 64 ayat (1) KUHP merupakan asas pemberatan dalam penjatuhan pidana kepada perbuatan terdakwa, yang pada prinsipnya dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa yang di Yongto kan dengan Pasal 64 ayat (1) KUHP adalah pidana pokoknya ditambah 1/3;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum dalam pertimbangan di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa penerapan Pasal 14 a KUHP dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa dalam perkara ini kurang adil dan tepat dalam mempidana atas kesalahan terdakwa. Oleh karenanya patut dan adil kepada terdakwa dijatuhi dengan pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum dalam pertimbangan di atas, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan alasan-alasan yang menjadi keberatan dari Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya sedangkan alasan keberatan dalam kontra memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum dalam pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 22 Februari 2016 Nomor 574/Pid.B/2015/PN Sda, yang dimintakan banding tersebut berdasarkan hukum untuk DIPERBAIKI sekedar penambahan kualifikasi dari tindak pidana yang terbukti dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, yang selengkapnyanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini pernah dilakukan penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) KUHP terhadap penahanan yang telah dijalani tersebut tetap dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan dan karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat akan Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADIL:

- I. **Menerima** permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tersebut;
- II. **Memperbaiki** Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 22 Februari 2016 Nomor 574/Pid.B/2015/PN Sda, yang dimintakan banding tersebut sekedar penambahan kualifikasi dari tindak pidana yang terbukti dilakukan terdakwa dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, yang selengkapnyanya dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 28 dari 30 Halaman Putusan Nomor 245/PID/2016/PT SBY



1. Menyatakan terdakwa AMINAH SAMAD SAIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN SECARA BERLANJUT";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan agar pidana yang telah dijatuhkan kepada terdakwa tersebut dikurangkan dengan lamanya penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Jalan tanggal 01 Mei 2013;
 - b) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan tanggal 27 Februari 2013;
 - c) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan tanggal 20 Maret 2013;
 - d) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan tanggal 11 April 2013;
 - e) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan tanggal 12 April 2013;
 - f) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Jalan tanggal 12 April 2013;
 - g) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Nota Pesanan tanggal 12 April 2013;
 - h) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan tanggal 2 Juli 2013;
 - i) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Cek Bank BNI No. CY 885350 tanggal 17 – 4 – 2013 dan penolakan tanggal 02 Juli 2013;
 - j) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bilyet Giro Bank BNI No. BH 126675 tanggal 24 Mei 2013;
 - k) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir penolakan bilyet giro No. BH 126675 Bank BNI tanggal 03 Juni 2013;
 - l) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir penolakan Bilyet Giro BH 126675 Bank BNI tanggal 27 Mei 2013;
 - m) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bilyet Giro Panin Bank No. 404775 tanggal 4 Mei 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir penolakan Bilyet Giro 404775 Bank Panin tanggal 17 Mei 2013;
- o) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir penolakan Bilyet Giro 404775 Bank Panin tanggal 22 Mei 2013;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **25 Mei 2016** (dua puluh lima bulan Mei dua ribu enam belas) oleh kami Syamsul Ali, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya, selaku Hakim Ketua Majelis, Sonhaji, S.H., dan Zaenal Fatoni, S.H., masing-masing Hakim Tinggi Surabaya selaku Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **1 Juni 2016** (satu bulan Juni dua ribu enam belas) oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta SU'AD, SH.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. Sonhaji, S.H.

Syamsul Ali, S.H., M.H.

ttd

2. Zaenal Fatoni, S.H.

Panitera-Pengganti,

ttd

Su'ad, S.H., M.H.